

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## BAB I ANGGOTA BIASA

### Pasal 1

Penerimaan anggota diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warganegara Republik Indonesia yang memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 8 Anggaran Dasar.
- b. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang disediakan untuk itu.
- c. Pelajar SMA 2 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler VACHERA

Adapun syarat-syarat untuk dapat dilantik menjadi anggota VACHERA adalah:

- a. Lulus mengikuti Pelatihan Dasar VACHERA yang diselenggarakan untuk itu atau pelatihan lain yang semacam/ setingkat.
- b. Telah mendaki sekurang-kurangnya 1 (satu) gunung yang setingkat dengan gunung Merbabu (+3142 m)

Apabila seorang calon anggota telah memenuhi kriteria tersebut diatas, maka ia berhak untuk dilantik menjadi Anggota VACHERA yang pelantikannya akan diselenggarakan oleh Pengurus atau Anggota senior lainnya di puncak gunung Merbabu atau yang setingkat.

### Pasal 2

Hak-hak Anggota adalah :

- a. Hak bersuara dalam rapat dengan catatan hanya satu suara yang tak dapat diwakilkan, hak dipilih dan memilih dalam kepengurusan.
- b. Melaksanakan rencana pendakian atau penjelajahan alam atas inisiatif sendiri yang disetujui atau yang diselenggarakan oleh Pengurus. Dalam hal ini anggota wajib membuat Catatan Harian yang harus diserahkan kepada Pengurus berikut foto-foto yang dibuat yang selanjutnya disimpan sebagai dokumentasi dan arsip VACHERA.
- c. Mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan Pengurus.
- d. Meminjam/menggunakan fasilitas inventaris/perlengkapan yang tersedia.
- e. Memakai pakaian seragam resmi VACHERA berikut atribut-atribut lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengajukan saran yang perlu bagi kebaikan VACHERA dan usul diadakan Rapat/Musyawahat Pengurus/Anggota melalui prosedur yang ditetapkan.
- g. Memindahkan status keanggotaannya dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

Kewajiban dan tanggung jawab Anggota adalah:

- a. Menjaga dan memelihara VACHERA berikut nama baik dan kehormatan organisasi serta nama almamater SMA 2 Yogyakarta.
- b. Mentaati segala ketentuan yang berlaku.
- c. Menolong sesama manusia dengan tidak membedakan golongan, suku bangsa, adat istiadat maupun agama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Ikut menjaga dan melindungi kelestarian alam dan lingkungannya.
- e. Ikut serta dan berusaha memajukan VACHERA
- f. Memelihara dan menjaga kesetiaan antar anggota.
- g. Membayar iuran bulanan yang besarnya ditentukan tersendiri oleh Pengurus.
- h. Melaporkan/memberitahukan setiap kepindahan domisili/alamat kepada Pengurus setempat.

### **Pasal 4**

(1) Sanksi terhadap anggota yang melanggar ketentuan/tata tertib yang dikeluarkan VACHERA ditentukan/diputuskan oleh Pengurus, yang dapat berupa :

- a. Teguran lisan/tertulis.
- b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu, selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(2) Putusan sanksi ditandatangani Ketua Umum setelah melalui pertimbangan yang adil dan bijaksana dengan mendengar secermatnya baik dari anggota yang bersangkutan maupun keterangan-keterangan pihak lain yang dianggap perlu.

(3) Anggota yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatannya kepada Dewan Kehormatan sebagai pemberi putusan akhir.

### **Pasal 5**

Keanggotaan hilang/berhenti :

- a. Berhenti atau diberhentikan
- b. Anggota yang berhenti atas kemauan sendiri diwajibkan mengajukan permintaan tertulis kepada Pengurus setempat dengan disertai alasan-alasannya.
- c. Diberhentikan karena keputusan Musyawarah Pengurus.

## **BAB II ANGGOTA LUAR BIASA**

### **Pasal 6**

- (1) Anggota Luar Biasa terdiri dari :
  - a. Pelindung.
  - b. Penasehat.
  - c. Tenaga ahli.
  - d. Donatur.
  - e. Anggota kehormatan.
- (2) Anggota Luar Biasa diangkat oleh Pengurus dengan persetujuan yang bersangkutan
- (3) Keanggotaan Luar Biasa dapat berhenti/hilang karena hal-hal seperti diatur dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 7**

- (1) Pelindung adalah Anggota Luar Biasa yang bersedia melindungi dan memberikan bimbingan kepada VACHERA.
- (2) Penasehat adalah Anggota luar Biasa yang bersedia memberikan nasehat kepada VACHERA mengenai masalah-masalah yang dihadapi.
- (3) Tenaga Ahli adalah Anggota Luar Biasa yang bersedia menyumbangkan keahlian yang dimiliki.
- (4) Donatur adalah Anggota Luar Biasa yang bersedia menyumbangkan materi/dana secara berkala yang tidak mengikut.
- (5) Anggota Kehormatan adalah Anggota Luar Biasa yang langsung atau tidak langsung berjasa kepada VACHERA

### **Pasal 8**

Hak dan kewajiban Anggota Luar Biasa sama dengan Anggota Biasa, kecuali dipilih dan memilih.

## **BAB III PENGURUS PUSAT**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:
- a. Ketua Umum
  - b. Sekretaris Umum
  - c. Bendahara Umum
- Susunan pengurus yang tersebut dalam ayat (1) ini merupakan Pengurus Inti
- (2) Disamping Pengurus ini dapat ditunjuk/diangkat sesuai dengan kebutuhan Ketua Bidang :
- a. Keanggotaan.
  - b. Kegiatan.
  - c. Ilmiah, Dokumentasi/Publikasi
  - d. Perlengkapan/Perbekalan
  - e. Dan lain-lain sesuai kebutuhan dan situasi

### **Pasal 10**

- (1) Wilayah kepengurusan Pengurus Pusat adalah seluruh Indonesia.
- (2) Hak-hak Pengurus Pusat :
- a. Hak sentralisasi dan mewakilil seluruh anggota VACHERA.
  - b. Membuat program kegiatan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Program kegiatan pendakian gunung dan penjelajahan alam sekurang-kurangnya diadakan setahun sekali.
  - c. Meresmikan pembentukan/pelantikan Pangurus Cabang.
  - d. Membubarkan Pengurus Cabang apabila menurut Dewan Kehormatan VACHERA terjadi pelanggaran yang mendasar terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam hal ini Dewan Kehormatan harus segera menunjuk Pengurus Cabang Sementara dibentuknya kepengurusan baru.
- (3) Pengurus Pusat berkewajiban menjaga dan membela kepentingan dan nama baik VACHERA serta mempertanggungjawabkan segala kegiatannya pada akhir masa kepengurusannya kepada Musyawarah Pengurus.
- (4) Pemilihan dan Masa Jabatan Pengurus Pusat diatur sebagai berikut:
- a. Pemilihan Pengurus Pusat dilakukan melalui Musyawarah Pengurus.
  - b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 2 (dua) tahun yang dapat diperpendek/dibubarkan/diganti baru apabila menurut penilaian Dewan

Kehormatan tersebut telah terjadi penyimpangan yang mendasar terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam hal itu Dewan Kehormatan harus segera menunjuk Pengurus Pusat Sementara sampai terbentuk dan disahkannya pengurus tetap.

### **Pasal 11**

Ketua Umum bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Bertindak atas nama Pengurus Pusat dan atas nama VACHERA secara keseluruhan.
- b. Menyusun program kegiatan tahunan.
- c. Meresmikan pembentukan/pelatihan Cabang berikut pengurusnya.
- d. Mengkoordinir Anggota Pengurus Pusat lainnya.
- e. Membuat kebijaksanaan - kebijaksanaan yang berkenaan dengan operasional organisasi atas persetujuan Pengurus lainnya.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Dewan Pengurus pada masa akhir masa tugasnya meliputi segala kegiatannya termasuk pertanggungjawaban keuangan.

### **Pasal 12**

(1) Sekretaris Umum bertugas membantu Ketua Umum :

- a. Menyusun program kegiatan tahunan.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan Staf Sekretariat yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari lingkungan intern anggota, yang pengangkatan/penggantiannya dilakukan dengan surat resmi oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus lainnya.
- c. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, mengagendakan dan mengarsipkan surat dan dokumen-dokumen lainnya, menyiapkan rapat/musyawarah dan menyusun notulen/risalah rapat.
- d. Bertindak mewakili ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan dan dalam hal tertentu apabila diperlukan dikeluarkan surat penugasan khusus untuk itu.
- e. Sekretaris Umum berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)

(2) Sekretaris Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### **Pasal 13**

(1) Bendahara Umum bertugas membantu Ketua Umum:

- a. Menyusun program kegiatan tahunan.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan staf Bendahara Umum yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan catatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang

dari lingkungan intern anggota, yang pengangkatan/penggantiannya dilakukan dengan surat resmi oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus lainnya.

- c. Mengurus, mencatat dan menyimpan uang masuk dan keluar.
- d. Menerima serta menyimpan uang sumbangan/bantuan dan donatur yang tidak mengikat.
- e. Mencari/mengusahakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha lain yang sah dan tidak merugikan nama baik dan kehormatan VACHERA
- f. Membuat laporan keuangan yang terbuka dan mudah diketahui oleh anggota.
- g. Bendahara Umum berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)

(2) Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

#### **Pasal 14**

(1) Ketua Bidang Keanggotaan ditunjuk dan diangkat dengan surat keputusan resmi oleh Ketua Umum dengan persetujuan anggota Pengurus Inti yang lain.

(2) Ketua Bidang Keanggotaan bertugas membantu Ketua Umum :

- a. Mengelola sumber daya manusia VACHERA
- b. Menyelenggarakan urusan pendaftaran/penerimaan anggota dan administrasi tanda keanggotaan.
- c. Menyelenggarakan administrasi pengangkatan/pemberhentian keanggotaan baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa.
- d. Merencanakan, menyiapkan dan mengkoordinasikan Pelatihan dasar VACHERA dan pelatihan-pelatihan lain yang perlu.
- e. Penanganan masalah pelaksanaan tata tertib/hak kewajiban anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- f. Ketua Bidang Keanggotaan berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bidang Keanggotaan dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari lingkungan intern anggota yang pengangkatan/penggantiannya dilakukan dengan surat resmi oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus Inti lainnya.

(4) Ketua Bidang Keanggotaan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

#### **Pasal 15**

(1) Ketua Bidang Kegiatan ditunjuk dan diangkat dengan surat resmi oleh Ketua Umum dengan persetujuan anggota Pengurus Inti yang lainnya.

(2) Ketua Bidang Kegiatan bertugas membantu Ketua Umum :

- a. Menyusun, menyiapkan program kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan VACHERA secara menyeluruh untuk jangka waktu kepengurusannya, baik kegiatan pendakian gunung dan penjelajahan alam lainnya maupun kegiatan bhakti sosial, pertolongan darurat serta keikutsertaan dalam pelestarian alam dan lingkungan, sesuai dengan kemampuan.
- b. Menerima dan menelaah usulan rencana kegiatan yang diajukan anggota baik perorangan maupun berkelompok.
- c. Merencanakan dan menerima tawaran kerjasama perkumpulan/badan lain yang mempunyai kegiatan dan tujuan yang sejenis sepanjang tidak merugikan nama baik dan kehormatan VACHERA
- d. Ketua Bidang Kegiatan berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang Kegiatan dapat dibantu oleh tenaga staf sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari lingkungan intern anggota, yang pengangkatan/pemberhentiannya dilakukan dengan surat resmi oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus Inti lainnya.

(4) Ketua Bidang Kegiatan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### **Pasal 16**

(1) Ketua Bidang Ilmiah, Publikasi/Dokumentasi ditunjuk dan diangkat dengan surat resmi oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus Inti lainnya.

(2) Ketua Bidang Ilmiah, Publikasi/Dokumentasi bertugas membantu Ketua Umum :

- a. Melakukan/mengkoordinir pengkajian ilmiah terhadap hasil temuan dari kegiatan yang dilakukan anggota yang dipandang perlu dan bermanfaat, mempublikasikan kepada publik serta mendokumentasikannya sebagai hak milik VACHERA
- b. Merencanakan dan mengkoordinir publikasi kegiatan VACHERA sesuai dengan tujuan VACHERA
- c. Ketua Bidang Ilmiah berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang Ilmiah, Publikasi/Dokumentasi dapat dibantu oleh tenaga staf sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari lingkungan intern anggota, yang pengangkatan / pemberhentiannya dilakukan dengan surat resmi oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus Inti lainnya.

- (4) Ketua Bidang Ilmiah, Publikasi/Dokumentasi bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### **Pasal 17**

- (1) Ketua Bidang Perlengkapan/Perbekalan ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum setelah bermusyawarah dengan anggota Pengurus Inti lainnya.
- (2) Ketua Bidang Perlengkapan/Perbekalan bertugas membantu Ketua Umum :
- a. Menyimpan dan merawat perlengkapan inventaris sebaik-baiknya serta mengatur pemakaian/peminjamannya.
  - b. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan perlengkapan baik dengan kemampuan sendiri maupun mencari sumbangan/donatur dan usaha-usaha lain yang sah dengan cara-cara yang tidak merugikan nama baik dan kehormatan VACHERA
  - c. Merencanakan dan menyiapkan perlengkapan/perbekalan yang dimiliki yang diperlukan untuk dipinjam/dipakai oleh anggota yang memerlukan.
  - d. Membuat daftar perlengkapan/perbekalan inventarisasi dan mencatat peminjaman/penggunaannya secara teliti dan terbuka.
  - e. Ketua Bidang Perlengkapan/Perbekalan berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang Perlengkapan dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari lingkungan intern anggota, yang pengangkatan/penggantiannya dilakukan dengan surat resmi Ketua Umum setelah mendapat persetujuan dari anggota Pengurus Inti lainnya.
- (4) Ketua Bidang Perlengkapan/Perbekalan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **BAB IV PENGURUS CABANG**

### **Pasal 18**

- (1) Susunan Pengurus dan Seksi Cabang termasuk tugas dan tanggung jawabnya masing masing sama dengan peraturan Pengurus Pusat seperti yang tercantum dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi cabang.
- (2) Pengurus Cabang berikutnya dapat dibentuk dan disahkan oleh Ketua Umum Pusat berdasar persetujuan anggota Pengurus Inti lainnya, apabila setidaknya-tidaknya mempunyai 30 (tiga puluh) orang anggota termasuk pengurusnya. nya dapat dibentuk dan disahkan oleh Ketua Umum Pusat berdasar persetujuan anggota Pengurus Inti

lainnya, apabila setidak-tidaknya mempunyai 30 (tiga puluh) orang anggota termasuk pengurusnya.

- (3) berikut Pengurusnya dapat dibentuk dan disahkan oleh Ketua Cabang dengan persetujuan anggota Pengurus Cabang lainnya, apabila setidak-tidaknya mempunyai anggota 15 (lima belas) orang anggota termasuk pengurusnya.
- (4) Wilayah kepengurusan Pengurus Cabang adalah Daerah Tingkat II di Indonesia. Sedangkan wilayah kepengurusan hanya dilingkungan yang bersangkutan berada (fakultas atau sekolahan).
- (5) Pengurus Cabang/ berkewajiban menjaga dan membela nama dan kepentingan VACHERA serta mempertanggung jawabkan segala kegiatannya pada akhir masa kepengurusannya dalam Musyawarah Anggota.

### **Pasal 19**

- (1) Pengurus Cabang/ mempunyai hak :
  - a. Pengurus Cabang mempunyai hak desentralisasi dan mewakili seluruh anggota cabang disamping membantu melaksanakan program kegiatan Pengurus Pusat. Sedangkan Pengurus hanya membantu melaksanakan program kegiatan Cabang dan tidak mempunyai hak desentralisasi.
  - b. Pengurus Cabang/ membuat program kegiatan yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan sejalan dengan program kegiatan Pengurus Pusat.
  - c. Pengurus Cabang berhak meresmikan pembentukan dan pengesahan berikut Pengurusnya.
  - d. Pengurus Cabang berhak mengajukan usulan-usulan seperti yang diatur dalam pasal 2 (f)
- (2) Pemilihan Pengurus Cabang berhak meresmikan melalui Musyawarah Anggota Cabang yang bersangkutan.
- (3) Masa kepengurusan Pengurus Cabang adalah 2 (dua) tahun yang dapat dipersingkat dibubarkan apabila menurut Dewan kehormatan telah terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga. Dalam hal itu Pengurus Pusat harus segera membentuk Pengurus Cabang Sementara yang bertugas sampai dibentuk dan disahkan Pengurus Cabang yang tetap melalui Musyawarah Anggota Cabang/ yang bersangkutan.

**BAB V**  
**CARA PEMILIHAN PENGURUS**

**Pasal 20**

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih melalui Musyawarah Pengurus dengan suara terbanyak. Selanjutnya Ketua Umum berhak menunjuk dan mengangkat anggota Pengurus lainnya.
- (2) Ketua Cabang dipilih melalui Musyawarah Anggota dengan suara terbanyak. Selanjutnya Ketua Cabang berhak menunjuk dan mengangkat anggota Pengurus lainnya.

**BAB VI**  
**TATA CARA RAPAT/MUSYAWARAH**

**Pasal 21**

- (1) Musyawarah Dewan Pengurus diselenggarakan oleh Pengurus Pusat ditempat kedudukan Pengurus Pusat atau tempat lain yang disetujui, yang pesertanya adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
- (2) Perwakilan/utusan dari Pengurus Cabang sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dikepalai oleh salah seorang anggota perwakilan/utusan Ketua Cabang yang diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota Cabang yang bersangkutan. Utusan Pengurus Pusat adalah seluruh anggota Pengurusnya.
- (3) Perwakilan/utusan Cabang harus membawa surat mandat dari Pengurus Cabang.
- (4) Hak suara Pengurus Pusat, perwakilan/utusan Cabang dalam Musyawarah Pengurus tersebut disesuaikan dengan perbandingan jumlah anggota masing-masing.
- (5) Musyawarah Pengurus dianggap sah bila  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Pengurus Pusat atau utusan/perwakilan Cabang dan hadir. Apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi maka Musyawarah ditunda sampai batas waktu yang disepakati sebelumnya habis. Selanjutnya apabila Musyawarah Pengurus tertunda tersebut kemudian dilaksanakan dan belum memenuhi syarat, maka rapat dianggap sah dengan jumlah kehadiran yang ada.
- (6) Musyawarah Pengurus dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun kecuali bila ada hal-hal yang dipandang perlu yang disepakati oleh Pengurus.
- (7) Pengurus Pusat berhak membentuk Panitia Musyawarah Pengurus dengan menunjuk Ketua Pelaksananya dari salah seorang anggota Pengurus Pusat.

- (8) Keputusan Musyawarah Pengurus pada pokoknya diambil berdasar musyawarah bersama. Apabila musyawarah tidak tercapai maka keputusan diambil dengan persetujuan 2/3 dari jumlah yang hadir melalui pemungutan suara.

## **Pasal 22**

- (1) Rapat Pengurus Pusat/Cabang diadakan setidaknya-tidaknnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dipandang perlu oleh dan ditempat Pengurus masing-masing.
- (2) Rapat Pengurus Pusat/Cabang dianggap sah apabila setidaknya-tidaknnya dihadiri oleh Ketua Umum/Cabang yang bersangkutan atau yang sah mewakili, Sekretaris Umum/Cabang dan Bendahara Umum / Cabang serta Ketua Bidang/Seksi Cabang atau yang sah mewakili.
- (3) Apabila jumlah yang hadir dalam Rapat Pengurus tersebut pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat batal dan ditunda sampai batas yang disepakati bersama. Selanjutnya apabila Rapat Pengurus tertunda kemudian dilaksanakan dan masih belum memenuhi syarat maka rapat dianggap sah.
- (4) Ketua Umum/Cabang dalam rapat Pengurus bertindak selaku pimpinan Rapat Pengurus Pusat/Cabang.
- (5) Tiap anggota Pengurus termasuk pimpinan rapat mempunyai 1(satu) suara.
- (6) Keputusan rapat diambil secara musyawarah. Apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasar 2/3 jumlah anggota yang setuju melalui pemungutan suara.
- (7) Keputusan Rapat Pengurus Pusat/Cabang harus saling berpedoman pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta ketentuan lain yang berlaku.

## **Pasal 23**

- (1) Musyawarah Anggota terdiri dari :
  - a. Musyawarah Anggota Pusat.
  - b. Musyawarah Anggota Cabang.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Musyawarah Anggota Pusat/Cabang diadakan, undangan/pemberitahuan berikut agenda acaranya sudah harus sampai/diterima oleh anggota.
- (3) Musyawarah Anggota Pusat/Cabang diselenggarakan oleh dan ditempat kedudukan masing-masing atau tempat lain yang disepakati bersama dan setidaknya-tidaknnya diadakan tiap 6 (enam) bulan sekali. Diluar itu apabila dipandang benar-benar perlu Musyawarah Anggota dapat diadakan oleh Pengurus Pusat/Cabang. Dalam hal

usulan anggota, maka Musyawarah Anggota harus segera dilaksanakan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan diterima Pengurus.

- (4) Ketua Umum Pengurus Pusat/ Ketua Cabang dan anggota Pengurus lain serta para peserta lainnya dalam Musyawarah Anggota, masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara yang tak dapat diwakilkan. Dalam hal anggota yang hadir tetapi dengan sengaja tidak mengisi daftar hadir hak suaranya hangus/hilang.
- (5) Keputusan Musyawarah Anggota diambil berdasarkan antar para peserta. Apabila musyawarah tidak tercapai maka putusan diambil berdasar persetujuan 2/3 anggota melalui pemungutan suara.
- (6) Keputusan Musyawarah Anggota Pusat/Cabang harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (7) Pimpinan Musyawarah Anggota dipilih dari para anggota yang hadir yang terdiri setidaknya Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini Pimpinan Musyawarah tidak mempunyai hak suara.
- (8) Musyawarah Anggota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Pusat/Cabang. Apabila jumlah ini tidak terpenuhi Musyawarah Anggota tertunda tersebut dilaksanakan, maka dianggap sah meskipun jumlahnya kurang dari yang ditentukan.
- (9) Musyawarah Anggota/Pusat/Cabang berhak memutuskan membubarkan dan mengganti keanggotaan Pengurus Pusat/Cabang apabila dipandang telah terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (10) Musyawarah Pengurus Pusat/Cabang mempunyai hak untuk membubarkan kepengurusan Pusat/Cabang/ masing-masing dengan disertai alasan-alasannya.

## **BAB VI DEWAN KEHORMATAN**

### **Pasal 24**

- (1) Dewan Kehormatan adalah Dewan yang berfungsi sebagai penjaga kelestarian kemurnian pemikiran dasar pembentukan VACHERA berikut maksud dan tujuannya.
- (2) Tugas Dewan Kehormatan adalah :  
Memandu, mengarahkan dan menjaga kegiatan VACHERA agar tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan

lain yang berlaku serta bertindak sebagai penengah dan pemersatu apabila terjadi perbedaan pendapat/sengketa baik antar anggota maupun antar anggota Pengurus.

- (3) Dewan Kehormatan merupakan kelompok anggota yang terdiri 9 (sembilan) anggota VACHERA yang dipilih oleh Musyawarah Dewan Pengurus dari antara anggota yang memenuhi persyaratan :
  - a. Setidak-tidaknya telah menjadi anggota VACHERA selama 6 (enam) tahun aktif sejak pelantikan/penerimaan nomor pokok anggota.
  - b. Mempunyai konsepsi/wawasan luas yang bermanfaat bagi perkembangan/kemajuan VACHERA
  - c. Bukan Ketua dan staf Pengurus Pusat/Cabang.
- (4) Dewan Kehormatan dipimpin oleh seorang Ketua sebagai koordinator dengan dibantu Sekretaris yang dipilih diantara para anggotanya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dewan Kehormatan berhak meminta diadakan Rapat Dewan Pengurus apabila ada hal-hal atau tindakan Pengurus Pusat/Cabang/ yang menyimpang dari pemikiran dasar pembentukan VACHERA atau ada perselisihan/ perbedaan pendapat antar anggota Pengurus Pusat/Cabang/ atau antar anggota sendiri yang dipandang dapat berakibat yang tidak diinginkan bagi VACHERA.
- (2) Dewan Kehormatan mengadakan pertemuan antar anggotanya setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Apabila terbukti terdapat penyimpangan dari ide dasar pembentukan VACHERA maka Dewan Kehormatan dapat membubarkan/membatalkan Pengurus Pusat/Cabang yang bersangkutan. Dalam hal ini Dewan Kehormatan harus menunjuk Pengurus Sementara sampai terbentuknya Pengurus tetap yang baru melalui Musyawarah Anggota.
- (4) Dewan Kehormatan menerima pengaduan anggota yang menerima sanksi Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga ini dan memberikan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Dewan Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Pengurus.

## **BAB VII KEGIATAN**

### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan VACHERA terdiri dari :
  - a. Kegiatan Umum yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota secara perorangan atau berkelompok sesuai dengan program kegiatan Pengurus atau yang diusulkan sendiri oleh anggota. Kegiatan ini berupa pendakian gunung atau penjelajahan alam.
  - b. Kegiatan Khusus yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota dengan persetujuan atau diadakan oleh Pengurus bekerjasama dengan perkumpulan lain atau badan yang mempunyai kegiatan dan tujuan yang sama terutama yang menyangkut kegiatan ilmiah.
  - c. Kegiatan Darurat yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membantu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau bencana alam sesuai dengan kemampuan. Latihan bersama untuk para anggota atau anggota masyarakat yang berminat yang diselenggarakan Pengurus dengan pelatih sendiri atau pelatih luar, yang dimaksudkan untuk memelihara atau menambah kecakapan/pengetahuan yang sesuai dengan program yang direncanakan oleh Bidang/Seksi Kegiatan dari Pengurus Pusat/Cabang/ .
  - d. Pelatihan Dasar VACHERA yang diadakan dalam rangka penerimaan anggota baru yang diatur dengan aturan tersendiri yang dapat diikuti pula oleh anggota masyarakat yang berminat.
  - e. Pelatihan Khusus yang ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa yang berminat, mengenai pendakian gunung dan penjelajahan alam.
  - f. Kegiatan bhakti sosial kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki termasuk membantu instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal perlindungan/pelestarian alam dan lingkungan termasuk cagar budaya dan cagar alam.
  
- (2) Semua kegiatan VACHERA adalah tidak bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Tambahan-tambahan kegiatan lainnya sangat dimungkinkan sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai dan tujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Sebelum kepengurusan yang baru terbentuk berdasar Anggaran Rumah Tangga yang diubah/disempurnakan ini, Pengurus VACHERA Yogyakarta Periode Tahun 1982 – 1983 tetap mempunyai hak, tugas kewajiban dan tanggung jawab menurut ketentuan-ketentuan yang ada.

- (2) Pengurus yang ada tersebut ayat (1) berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu mengenai pembentukan kepengurusan yang baru melalui Musyawarah Anggota selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal ditetapkan/disahkannya Anggaran Rumah Tangga yang telah diubah/disempurnakan ini.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan/penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada tanggal 29 September 1982 di Yogyakarta, yang perubahan/penyempurnaannya disusun oleh Tim Perumus yang dibentuk untuk itu pada Musyawarah Anggota di Kinah Rejo, Pakem Yogyakarta tanggal 29 September 1982, beranggotakan : Sugeng Dwi Riyanto, Bangun Raharjo, Edi harimawan, Tony .
- (2) Anggaran Rumah Tangga yang telah diubah/disempurnakan ini berlaku sah terhitung sejak tanggal diterima/disetujui oleh Musyawarah Anggota VACHERA tanggal..29 September 1982.di Yogyakarta.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan peraturan yang tah dapat dipisahkan dengan Anggaran Dasar yang telah diubah/disempurnakan.
- (4) Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Dewan Pengurus dengan persetujuan seluruh anggota.
- (5) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dengan peraturan khusus tersendiri yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

disahkan di Kinahrejo, Cangkringan Sleman Yogyakarta  
pada tanggal 29 September 1982

Mengesahkan

(Bangun Raharjo)  
Ketua Umum VACHERA Periode 1982/1983

Dilampirkan pula:

1. LAMPIRAN A: DESAIN BENDERA VACHERA
2. LAMPIRAN B: DESAIN LAMBANG VACHERA
3. LAMPIRAN C: DESAIN RESMI SERAGAM VACHERA
4. LAMPIRAN D: MARS & HYMNE VACHERA

Lampiran A

**DESAIN BENDERA VACHERA**

Lampiran B

**DESAIN LAMBANG VACHERA**

Lampiran C

**DESAIN RESMI SERAGAM VACHERA**